

DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK: PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS MODAL

Desica Widi Al Fitri¹, Ratna Anggraini Aripriatiwi²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya
108040221111@student.uinsby.ac.id, 2ratna.anggraini@uinsa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap manajemen pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *retailing* secara konsisten terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga tahun dari periode 2021 hingga 2023. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 42 data perusahaan. Data yang diperoleh dari sampel dianalisis dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sementara ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Manajemen Pajak

Abstract

The purpose of this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of profitability, company size, and capital intensity on tax management. The data used in this study are retailing companies consistently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for three years from the period 2021 to 2023. The sampling was conducted using purposive sampling, resulting in a sample of 42 company data. The data obtained from the sample were analyzed using multiple regression methods. The results of this study indicate that the variables of profitability and capital intensity have a positive effect on tax management, while company size has a negative effect on tax management.

Keywords: Profitability, Company Size, Capital Intensity, Tax Management

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Kohesi.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Kohesi



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang, mandiri, dan sejahtera tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerataan pembangunan serta pencapaian kondisi perekonomian yang stabil. Seperti yang diketahui, Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan tertinggi di dunia karena sektor pajak yang dipungut dari wajib pajak badan dan pribadi. Setiap tahunnya, pajak menjadi salah satu kontributor penting bagi perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 85% (<https://www.pajakku.com,2023>) dari total pendapatan. Pajak dipungut atas penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula jumlah pajak terutang kepada negara (Prastyatini, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, bersifat memaksa sesuai undang-undang tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Perusahaan dapat memanfaatkan manajemen pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah praktik untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar dengan sekaligus meminimalkan total pajak yang dibayarkan hingga ke tingkat paling rendah untuk mencapai laba dan likuiditas yang diinginkan oleh manajemen (Ummah, 2019). Manajemen pajak perlu dilakukan dengan baik agar tidak melanggar ketentuan perpajakan atau penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan *retailing* yaitu terjadinya agresivitas manajemen pajak pada perusahaan yang menunjukkan tingkat profitabilitas tinggi, khususnya selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Perusahaan retail besar seringkali menerapkan praktik manajemen pajak yang lebih agresif melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan dan optimalisasi struktur modal untuk mengurangi beban pajak, meskipun mereka menunjukkan kapasitas yang lebih baik dalam membayar pajak berdasarkan profitabilitas yang dimiliki.

Ace Hardware Indonesia (ACES) yang memiliki ROA di atas rata-rata industri retail (>10%) pada tahun 2021-2023, namun memiliki *Effective Tax Rate* (ETR) yang relatif rendah dibanding perusahaan retail lain dengan profitabilitas serupa. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik manajemen pajak yang agresif, terutama pada perusahaan-perusahaan dengan ukuran besar dan intensitas modal tinggi. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung memanfaatkan berbagai strategi seperti optimalisasi struktur modal dan pemanfaatan depresiasi aset tetap untuk meminimalkan beban pajak mereka. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) juga menunjukkan pertumbuhan sektor retail mencapai 4,5% pada 2022, namun kontribusi pajak dari sektor ini tidak meningkat secara proporsional. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara tingkat profitabilitas dengan *Effective Tax Rate* (ETR) pada beberapa perusahaan retail besar.

Dalam teori agensi, manajemen perusahaan berusaha menekan beban pajak apabila sewaktu-waktu entitas bisnis tidak memperoleh laba dari pembebasan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap entitas bisnis membutuhkan manajemen pajak di dalam perusahaan. Manajemen pajak ini menjadi upaya untuk menghemat biaya, sehingga kesejahteraan para pemegang saham dapat terpenuhi.

Faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas perusahaan memegang peranan penting dalam manajemen pajak, karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya mempunyai kewajiban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak mereka dengan menggunakan strategi manajemen pajak yang efektif tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Winarno, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut (Susilowati et al., 2018) ukuran perusahaan adalah suatu matrik yang diklasifikasikan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat menggambarkan kegiatan operasional serta pendapatan perusahaan. Menurut (Danis Ardyansah, 2014) ketika perusahaan besar melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, mereka cenderung memiliki ruang yang lebih luas. Salah satu cara untuk perusahaan dapat mencapai hal ini adalah dengan menerapkan praktik akuntansi yang efektif untuk mengurangi tarif pajak efektif (ETR) perusahaan. Selain itu, faktor intensitas modal menjadi komponen utama yang memengaruhi manajemen pajak. Intensitas modal mengacu pada tingkat investasi yang dilakukan perusahaan dalam aset tetap (Muhardi, 2016a).

Penulis melakukan replika dari penelitian (Marbun & Sudjiman, 2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan periode penelitian. Penelitian ini menggunakan data periode 2021 hingga 2023, sedangkan objek penelitian yaitu perusahaan industri sub sektor *retailing*. Hasil penelitian terdahulu, (Sinaga & Sukartha, 2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan intensitas modal mempengaruhi manajemen pajak. Namun adapun penelitian terdahulu, (Danis Ardyansah, 2014) menemukan bahwa intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas tidak mempengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR). (Ummah, 2019) menemukan bahwa profitabilitas, intensitas modal, komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajerial dan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memberikan judul penelitian “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan *retailing* yang terdaftar Di BEI Tahun 2021-2023”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal memengaruhi manajemen pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembelajaran dan pengetahuan mengenai manajemen pajak. Serta dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi literatur untuk penelitian serupa.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Nurfutriani & Hidayat, 2021) menjelaskan hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu (*principal*) memanfaatkan individu lain (agen), dimana agen dimanfaatkan untuk memberikan berupa jasa dan prinsipal juga memberikan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada agen. Siregar dan Widyawati (2016) dalam (Rohmah et al., 2023) menyatakan bahwa dalam konflik keagenan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi perlakuan manajemen pajak karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut. Sebagai contoh, manajemen perusahaan (agen) berkeinginan untuk meningkatkan kompensasi dengan laba yang tinggi, di satu sisi, pemegang saham (prinsipal) ingin menekankan biaya pajak dengan laba yang lebih rendah. Dalam hal ini, manajemen pajak memanfaatkan masalah keagenan untuk mencapai keseimbangan kedua kepentingan tersebut. Masalah keagenan dapat terjadi karena biaya dianggap sebagai beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan, sehingga menyebabkan perusahaan mencari cara untuk berupaya menurunkan tarif pajak yang harus dibayarkan.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah proses yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Manajemen pajak merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk melaksanakan kewajiban pajak secara tepat sambil mengurangi biaya pajak tersebut dengan harapan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, manajemen pajak dapat diartikan sebagai strategi yang dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mengurangi tarif pajak yang dibayar sesuai dengan peraturan hukum. Dalam penelitian ini, pengukuran manajemen pajak dilakukan dengan menggunakan rumus *effective tax rate* (Marbun & Sudjiman, 2021). Tujuan dari manajemen pajak adalah untuk memenuhi kewajiban pajak dengan seoptimal mungkin dan meningkatkan efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang maksimal (Ummah, 2019).

Profitabilitas dan Manajemen Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan bisnis. Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal akan mengadakan kontrak dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya jika profitabilitas meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Sukartha, 2018) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Pajak penghasilan secara alami akan naik seiring dengan keuntungan perusahaan, dengan asumsi perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Maka perusahaan berusaha meminimalkan pajak perusahaan melalui manajemen pajak yang agresif.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak

Ukuran Perusahaan dan Manajemen Pajak

Menurut penelitian (Hanum & Manullang, 2022) ukuran perusahaan berdampak buruk terhadap manajemen perpajakan karena perusahaan yang lebih besar biasanya kurang mau mengambil risiko yang dapat membahayakan bisnis, sehingga membuat investor enggan berinvestasi kembali di perusahaan dan menempatkannya pada risiko dari sanksi pajak.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak

Intensitas Modal dan Manajemen Pajak

Rasio intensitas modal suatu perusahaan dapat dikorelasikan dengan total persediaan dan aset tetapnya. Temuan penelitian (Sinaga & Sukartha, 2018) menjelaskan adanya pengaruh positif dari rasio intensitas modal terhadap manajemen pajak. Pasalnya, menurut temuan penelitian, beban penyusutan suatu perusahaan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah aset yang dimilikinya. (Firdaus et al., 2022) menunjukkan bahwa rasio intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Aset yang besar akan memiliki biaya penyusutan yang tinggi serta menyebabkan laba perusahaan menurun sehingga beban pajak juga berkurang. Oleh karena itu, tingkat penggunaan aset tetap suatu perusahaan akan memperbesar praktik penghindaran laba.

H3: Rasio intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode ilmiah yang menggunakan data bersifat statistik dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan analisis datarnya bersifat statistik untuk menguji hipotesis.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subyek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan

retailing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2021 hingga 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:85). Hasil *purposive sampling* diperoleh sampel sebanyak 42 perusahaan.

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Industri Subsektor <i>retailing</i>	31
2	Perusahaan Industri Subsektor <i>retailing</i> yang tidak menerbitkan laporan secara berturut-turut periode pengamatan	(6)
3	Perusahaan Industri Subsektor <i>retailing</i> yang menerbitkan laporan keuangan tidak dengan mata uang rupiah.	(3)
4	Perusahaan Industri Subsektor <i>retailing</i> yang mengalami rugi selama periode penelitian.	(6)
5	Perusahaan Industri Subsektor <i>retailing</i> yang memiliki beban pajak penghasilan negatif.	(2)
Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel		14
Periode pengamatan		3
Jumlah akhir sampel		42

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada situs *website* www.idx.co.id. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data yang digunakan berupa *annual repost* perusahaan *retailing* yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia periode 2021-2023. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis linear berganda menggunakan *software SPSS* versi 25.

VARIABEL OPERASIONAL DAN PENGUKURANNYA

Manajemen Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Manajemen pajak adalah cara untuk membantu perusahaan memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan meminimalkan risiko pajak tanpa melanggar peraturan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat mengoptimalkan semua potensi bisnis untuk mencapai laba dan likuiditas sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada penelitian ini, indikator pengukuran manajemen pajak menggunakan *Effective Taz Rate (ETR)*.

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas perusahaannya. Pada penelitian ini, indikator pengukuran profitabilitas menggunakan *Return On Asset (ROA)* dengan harapan dapat memberikan hasil yang memuaskan untuk menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan secara keseluruhan.

$$Return\ On\ Assets = \frac{Laba\ Setel\ Pajak}{Total\ Asset}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu kategori yang dibedakan berdasarkan sejauh mana besar atau kecil suatu perusahaan. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan besar atau kecilnya ukuran perusahaan adalah dengan melihat seberapa banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Aset dipakai sebagai acuan untuk menentukan ukuran perusahaan, karena aset dianggap memiliki kestabilan yang lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya dan biasanya menunjukkan kesinambungan antar periode waktu (Muhardi, 2016b). Pada penelitian ini indikator pengukuran ukuran perusahaan diukur dengan:

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ Total\ Asset$$

Intensitas Modal

Rasio intensitas modal mengukur jumlah aset tetap dan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan (Sinaga & Sukartha, 2018). Rasio intensitas modal dapat diukur dengan membagi total aset tetap dengan total aset keseluruhan milik perusahaan. Pada penelitian ini indikator pengukuran intensitas modal diukur dengan:

$$DER = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Asset}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	42	.01	.24	.0674	.04659
Ukuran Perusahaan	42	22.86	30.95	27.7312	2.32036
Intensitas Modal	42	.02	.45	.1983	.12509
Manajemen Pajak	42	.02	.64	.2264	.09763
Valid N (listwise)	42				

Sumber : Data Sekunder Diolah Dengan SPSS 25

Hasil uji analisis deskriptif dari tabel 3.2 menunjukkan N merupakan jumlah sampel penelitian berjumlah 42 sampel yang terdiri dari tahun 2021-2023. Hasil analisis data statistik deskriptif menunjukkan variabel-variabel dengan nilai N, minimum, maksimum, mean dan standar deviasi yang berbeda.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)* dengan menghitung laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Hasil analisis dengan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 (1%), maksimum 0,24 (24%), nilai mean atau rata-rata sebesar 0,0674 (7%) dan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat variasi data dari profitabilitas sebesar 0,0465 (5%).

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dengan mengukur Log Natural (LN) seluruh total aset. Hasil analisis dengan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 22,86, maksimum 30,95, nilai mean atau rata-rata sebesar 27,73 dan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat variasi data dari ukuran perusahaan sebesar 2.32.

Intensitas dalam penelitian ini diukur menggunakan dengan jumlah aset tetap dibagi dengan jumlah total aset. Hasil analisis dengan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,02 (2%), maksimum 0,45 (45%), nilai mean atau rata-rata sebesar 0,1983 (19,8%) dan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat variasi data dari intensitas modal sebesar 0,12509 (12,5%)

Manajemen pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur menggunakan *Effective Rax Rate (ETR)* dengan membagi beban pajak penghasilan dengan jumlah laba sebelum pajak. Hasil analisis dengan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0,02 (2%), maksimum 0,64 (64%), nilai mean atau rata-rata sebesar 0,2264 (23%) dan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa tingkat variasi data dari manajemen pajak sebesar 0.0976 (10%).

Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

Tabel 3.3

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04919864
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder Diolah Dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 3.3 model regresi memenuhi asumsi normalitas. Tingkat signifikasinya sebesar 0,200, artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data ini telah terdistribusi dengan normal. Sampel data mengalami outlier sehingga beberapa data dikeluarkan dari observasi

Analisis Regresi Inear Berganda

Tabel 3.4
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.593	.149		3.970	.000		
profitabilitas	.828	.238	.496	3.480	.001	.819	1.222
ukuran	-.017	.005	-.435	-3.157	.003	.874	1.145
Intensitas Modal	.259	.102	.352	2.553	.015	.873	1.146

a. Dependent Variable: ManajemenPajak

Sumber: Data Sekunder Diolah Dengan SPSS 25

Pada tabel hasil yang diperoleh dari analisis koefisien regresi tersebut, dapat dibuat model persamaan regresi yang dikembangkan sebagai berikut:

$$Y = 0,593\alpha + 0,828X1 - 0,017X2 + 0,259X3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Nilai konstanta sebesar 0,593 menunjukkan bahwa ketika nilai variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal sama dengan nol maka tingkat manajemen perpajakan adalah sebesar 0,593.
2. Nilai koefisien variabel likuiditas (X1) bernilai positif sebesar 0,828, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam profitabilitas maka akan mengurangi manajemen perpajakan sebesar 0,828 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan.
3. Nilai koefisien variabel *Leverage*(X2) bernilai negatif sebesar 0,017, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel ukuran perusahaan akan menurunkan nilai manajemen perpajakan sebesar 0,007 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.
4. Nilai koefisien variabel struktur modal (X3) bernilai positif sebesar 0,259, yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan dalam variabel intensitas modal akan meningkatkan nilai manajemen perpajakan sebesar 0,259 dengan asumsi semua variabel bernilai tetap atau konstan.

Hasil Uji Parsial (t)

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji koefisien secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel diatas 3.2 dengan hasil:

1. Variabel Profitabilitas mempunyai t hitung sebesar 3,480 > 1,686 (t tabel) dengan sig 0,001 < 0,05 (α), maka didapatkan H1 diterima yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

2. Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai t hitung sebesar $-3,15 < -1,686$ dengan sig $0,003 < 0,05$ (α), maka didapatkan H2 diterima yang berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.
3. Variabel Intensitas Modal mempunyai t hitung sebesar $2,553 > 1,686$ (t tbael) dengan sig $0,015 < 0,05$ (α), maka didapatkan H3 berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Uji Koefisiensi Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 3.5
Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (*R²*)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.607 ^a	.369	.319	.07600	1.519

a. Predictors: (Constant), IntensitasModal, ukuran, profitabilitas

b. Dependent Variable: ManajemenPajak

Data Sekunder Diolah Dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel 3.5 tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,369 atau 37%, sehingga dapat disimpulkan besarnya pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak sebesar 0.369 atau 37%. Sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Pajak

Hasil H1 dalam penelitian ini diterima artinya profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Profitabilitas adalah dasar untuk pengenaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang menghasilkan keuntungan harus mempersiapkan pembayaran pajak sebesar pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula potensi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak dengan tujuan meminimalkan kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Hana Noviatna et al., 2021) dan (Sinaga & Sukartha, 2018) bahwa adanya pengaruh signifikan profitabilitas terhadap manajemen pajak. Proksi profitabilitas berupa Return on Assets (ROA) menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, saat nilai ROA meningkat, kinerja perusahaan juga akan membaik karena total pendapatan yang diperoleh setiap tahun menjadi dasar untuk pajak penghasilan. Perusahaan yang memperoleh profitabilitas tinggi memicu manajer untuk melakukan strategi manajemen pajak guna mengoptimalkan laba bersih.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori keagenan, dimana manajer (agen) cenderung memiliki insentif untuk mengelola pajak perusahaan dengan cara yang mengurangi kewajiban pajak secara maksimal, terutama ketika perusahaan menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan manajer untuk meningkatkan keuntungan bersih jangka pendek dan mencapai target kinerja yang berpotensi memberikan insentif atau bonus. Di sisi lain, teori keagenan menekankan adanya potensi konflik antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (agen), karena meskipun manajer mungkin ingin mengurangi pajak untuk meningkatkan laba bersih, pemilik perusahaan lebih tertarik pada pengelolaan pajak yang efisien

dan mematuhi regulasi yang ada untuk menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, ketika profitabilitas perusahaan meningkat, manajer cenderung lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak, yang mencerminkan dinamika hubungan antara *principal* dan *agent*, serta bagaimana tujuan jangka pendek dan jangka panjang bisa saling berinteraksi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Hasil H2 dalam penelitian ini diterima artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Perusahaan besar biasanya mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak maupun masyarakat. Hal ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak agar tidak terjerumus ke dalam praktik yang dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak yang ilegal. Faktor-faktor seperti visibilitas, reputasi, pengawasan yang ketat, hubungan baik dengan otoritas, serta kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak secara patuh, dapat mendorong perusahaan besar untuk cenderung melakukan manajemen pajak yang lebih moderat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Jailani, 2018) dan (Surya Anugrah & Christina Yuliana, 2020), ukuran perusahaan yang besar juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih handal sehingga pelaksanaan manajemen pajak akan lebih efisien. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka usaha yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen pajak akan lebih tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan, dimana teori keagenan menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kompensasi mereka yang seharusnya mendorong mereka untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif. Namun, ketika ukuran perusahaan besar justru berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses ke ahli pajak yang lebih baik, mereka mungkin memilih untuk tidak memanfaatkan semua peluang penghindaran pajak. Ini bisa disebabkan oleh kekhawatiran akan reputasi, pengawasan publik, atau biaya politik yang lebih tinggi yang dihadapi oleh perusahaan besar. Dalam hal ini, manajer mungkin lebih memilih untuk menjaga citra perusahaan dan menghindari risiko hukum daripada terlibat dalam strategi penghindaran pajak agresif. Oleh karena itu, meskipun teori keagenan mengharapkan bahwa ukuran perusahaan akan berkontribusi positif terhadap manajemen pajak, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif menyoroti kompleksitas hubungan ini dan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kesadaran sosial dan reputasi dapat mempengaruhi keputusan manajerial secara signifikan.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak

Hasil H3 dalam penelitian ini diterima artinya intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Intensitas modal mengacu pada seberapa besar perusahaan menginvestasikan sumber daya ke dalam aset tetap dan aset jangka panjang lainnya. Semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan, semakin besar pula jumlah depresiasi dan amortisasi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Firdaus et al., 2022) dan (Yumiarsi & Harti Budi Yanti, 2024), investasi pada aset tetap yang dilakukan perusahaan mengakibatkan munculnya beban depresiasi. Beban depresiasi yang besar akan menurunkan keuntungan perusahaan yang pada gilirannya akan berakibat pada rendahnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi investasi modal menyebabkan semakin rendahnya nilai ETR perusahaan dan meningkatkan langkah-langkah penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak aset yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak, seperti melalui pengurangan pajak atas depresiasi aset tetap. Menurut teori keagenan, manajer (agent) yang mengelola perusahaan dengan intensitas modal tinggi mungkin memiliki insentif untuk menggunakan manfaat pajak yang dapat diperoleh dari depresiasi atau pembiayaan utang, karena hal ini dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan meningkatkan laba bersih. Manajer yang memiliki kebebasan untuk merencanakan pajak ini mungkin terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang memaksimalkan keuntungan pribadi atau insentif mereka, terutama dalam jangka pendek, yang bisa menciptakan potensi konflik kepentingan dengan pemilik perusahaan (principal). Di sisi lain, pemilik perusahaan lebih cenderung menginginkan pengelolaan pajak yang efisien dan sesuai dengan hukum untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dan menghindari risiko hukum. Oleh karena itu, meskipun intensitas modal berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, hal ini tetap sejalan dengan teori keagenan karena mencerminkan dinamika konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dalam pengambilan keputusan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian mengenai ada tidaknya pengaruh variabel Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Moda terhadap Manajemen Perpajakan Perusahaan *Retailing* periode 2021-2023, disimpulkan bahwa: 1) Variabel profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, 2) Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan log natural of (Ln) total aset berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, 3) Variabel intensitas modal yang diukur dengan membandingkan aset tetap dengan total aset berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh manajemen pajak perusahaan di Indonesia, peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian, tidak hanya perusahaan *retailing* tetapi juga sektor industri lain. Selain itu, bagi perusahaan *retailing* peneliti menyarankan untuk mengelola manajemen pajak secara lebih efisien dan transparan agar dapat berkontribusi secara proporsional terhadap penerimaan negara melalui pembiayaan pajak, serta menerapkan tata kelola perusahaan termasuk penyampaian laporan keuangan yang jelas dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Danis Ardyansah. (2014). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Erma Wati, Hesty Ervianni Zulaecha, Hamdani, H., & Budi Rohmansyah. (2022). Pengaruh *Capital Intensity, Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak*. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 146–173. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.714>
- Firdaus, V. A., Poerwati, R. T., & Akuntansi, J. (2022). PENGARUH INTENSITAS MODAL, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13, 2614–1930.
- Hana Noviatna, Zirman, & Safitri, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 93–102. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i1.4365>

- Hanum, Z., & Manullang, J. H. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner*, 6(4), 4050–4061. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1008>
- Jailani, M. R. (2018). Analisis Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Skripsi, Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Negeri Semarang, Semarang*.
- Marbun, A., & Sudjiman, P. E. S. (2021). Pengaruh Fasilitas Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak yang Terdaftar di BEI 2017-2020. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 41–59. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1203>
- Nurfitriani, F., & Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Rohmah, A. R. N., Rely, G., & Prayogo, B. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Struktur Modal terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Sinaga, R. R., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, CIR, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di BEI 2012-2015. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2177. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p20>
- Surya Anugrah, & Christina Yuliana. (2020). Size, Profitabilitas, Cir, Leverage, Pd Tax Manajemen Sinta 4. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17 No. 1(1), 82–1--.
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Provitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *Prosiding SENDI_U 2018, 2014*, 796–804.
- Ummah, M. S. (2019). DETERMINAN MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN: UKURAN PERUSAHAAN, PENDANAAN UTANG, PROFITABILITAS, INTENSITAS ASET TETAP DAN MEKANISME TATA KELOLA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yumiarsi, & Harti Budi Yanti. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Financial Distress, Intensitas Aset Tetap, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Pajak. *Ekonomi Digital*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.55837/ed.v2i2.104>